



BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar;
4. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Satgas Covid-19* yang dibentuk Pemerintah Daerah;
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kepulauan Tanimbar;

7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Covid-19* sebagai Bencana Nasional;
9. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi *Covid-19* yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan *Covid-19* adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran *Covid-19*;
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
11. Daring adalah system Belajar –Mengajar yang dilaksanakan dalam jaringan Internet tanpa bertatap muka secara langsung;
12. Luring adalah system Belajar–Mengajar yang dilaksanakan di luar jaringan Internet melalui TV, Radio, dan Pemberian Tugas oleh Guru.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. pembinaan, pengawasan dan penegakan;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Sektor Kegiatan

Pasal 3

- (1) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan merupakan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dengan meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pemangku kepentingan terhadap Protokol Kesehatan dalam beraktivitas/berkegiatan.

(2) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada 15 (lima belas) sektor kegiatan, yakni:

- a. pelayanan publik;
- b. transportasi;
- c. agama;
- d. seni, budaya dan adat;
- e. pertanian, perikanan dan kehutanan;
- f. perdagangan;
- g. lembaga keuangan bank dan non bank;
- h. kesehatan;
- i. jasa dan konstruksi;
- j. pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- k. sosial;
- l. fasilitas umum;
- m. ketertiban, keamanan dan ketentraman;
- n. pendidikan/institusi pendidikan lainnya;
- o. pariwisata; dan
- p. kepemudaan dan olahraga.

Bagian Kedua

Subjek Pengaturan

Pasal 4

Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perorangan, kelompok;
- b. pelaku usaha, pengelola fasilitas umum, penyelenggara perkantoran dan lembaga pendidikan;

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Perlindungan Kesehatan Perorangan

Pasal 5

- (1) Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berhak untuk melaksanakan aktifitas ekonomi, kegiatan social kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, adat-istiadat, pendidikan dan aktifitas lainnya dengan wajib mematuhi protokol kesehatan *Covid-19*.
- (2) Terhadap aktifitas proses belajar mengajar dari tingkat pendidikan dasar sampai kepada tingkat pendidikan tinggi menggunakan 2 (dua) sistem meliputi:

- a. Dalam sistym daring, proses belajar mengajar dari rumah dalam jaringan internet;
- b. Dalam Sistym luring, proses belajar mengajar dari rumah di luar jaringan internet yang dilaksanakan tetap menerapkan sistem protokol kesehatan Covid-19, serta berpedoman pada petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sedang berlaku.

Pasal 6

(1) Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi :

a. bagi perorangan:

- 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, kecuali anak-anak usia dibawah 5 (lima) tahun dan penyandang disabilitas;
- 2) mencuci tangan secara teratur dengan menggunakan sabun pada air yang sedang mengalir;
- 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) dengan jarak minimal 1 (satu) meter dan menghindari kerumunan;
- 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); dan
- 5) memiliki hasil *Rapid Test/Swab Tes* dari Dinas Kesehatan dan/atau Rumah Sakit/Klinik yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah setempat sebagai syarat masuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun memperoleh Surat Keterangan Izin Masuk (SKIM) dari Satgas Covid-19 diwajibkan ikut dikarantinakan secara terpusat dan/atau mandiri bagi pelaku perjalanan masuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kecuali Pejabat Negara;
- 6) Pejabat Negera yang dimaksud pada pasal 6 Ayat(1) huruf (a) angka 5 di atas adalah Penyelenggara Pemerintahan yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang dari tingkat Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota; Pejabat Negara dapat diperiksa kesehatannya oleh Team Dokter saat berkunjung datang dan Keluar Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

b. bagi pelaku usaha, pengelola fasilitas umum, penyelenggara perkantoran dan lembaga pendidikan;

- 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informal untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - 2) penyediaan sarana cuci tangan, sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3) diharuskan menyiapkan masker, sarung tangan dan alat pelindung wajah (*face shield*) bagi karyawan/karyawati;
 - 4) perlu dilakukan identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 - 5) senantiasa memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dalam aktifitas setiap saat;
 - 6) pembersihan dengan desinfektan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu secara berkala;
- (2) Setiap orang yang meninggal dunia akibat terpapar *Covid-19* wajib dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Khusus (TPUK) *Covid-19*, yang disiapkan tersendiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 7

- (1) Setiap orang, kelompok atau Badan Hukum dilarang melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa melebihi 30 (tiga puluh) orang, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri yang meliputi:
 - a. pertemuan sosial, budaya dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis, kecuali kegiatan peribadatan disesuaikan dengan kapasitas daya tampung tempat ibadah dengan mematuhi Protokol Kesehatan *Covid-19*;
 - b. kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga;
 - c. kegiatan olahraga, kesenian dan jasa hiburan;
 - d. unjuk rasa, pawai dan karnaval, dan/atau kegiatan lainnya yang mengakibatkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak.
- (2) Terhadap Transportasi, Udara, Transportasi Laut, dan Angkutan Umum (Angkot, Taxi, Truck, Pic-up, Ojek) harus mematuhi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Untuk pesawat komersil Wings-Air dan Susi Air menerima penumpang 70% Seat dari kuota daya tampung seat yang tersedia,

- b. Untuk kapal Laut menerima Penumpang 50% dari total kapasitas penumpang yang seharusnya,
 - c. Minibus, Bus, taxi menerima penumpang 50% dari kapasitas yang semestinya,
 - d. Bagi Ojek perlu menyiapkan pelindung untuk membatasi kontak langsung dengan penumpang.
 - e. Truck dan pickup, karnet cukup 1 sampai 4 orang yang ikut saat bongkar-muat barang pada mobil dengan tetap mematuhi protocol kesehatan
- (3) Setiap orang dilarang menyebarkan berita-berita yang berasal dari sumber yang tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, kecuali berita atau informasi yang dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 8

- (1) Bupati selaku Ketua Satgas *Covid-19* melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan oleh pemangku kepentingan sebagai upaya melaksanakan pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pendampingan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sosialisasi secara terstruktur penerapan Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan penegakan dilakukan dengan cara:
 - a. patroli; dan/atau
 - b. operasi penertiban dan justice.
- (2) Operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikutsertakan unsur Polri/TNI.

Bagian Ketiga

Penegakan

Pasal 10

- (1) Bupati selaku Ketua Satgas Covid-19 menugaskan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengikutsertakan perangkat daerah terkait dalam tindakan penegakan Peraturan Bupati ini;
- (2) Penegakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, berkerjasama dengan Polri dan TNI
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan laporan pengawasan dan penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati secara berkala 1 (satu) kali dalam seminggu.

BAB V

SANKSI

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi

Pasal 11

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola fasilitas umum, penyelenggara perkantoran dan lembaga pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan:
 1. teguran lisan atau tertulis;
 2. sosial;
 3. administratif; dan
 4. pidana.
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola fasilitas umum, penyelenggara perkantoran dan lembaga pendidikan:
 1. teguran lisan atau tertulis;
 2. sosial; dan
 3. administratif.
- (3) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, berupa:
 - a. Pelajar (SD, SMP dan SMA)
 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya atau Lagu-lagu perjuangan lainnya;
 2. Mengucapkan Pancasila.
 - b. Umum/Mahasiswa
 1. membersihkan sampah di ruas jalan raya selama 1 (satu) jam;
 2. *push up* sebanyak 30 (tiga puluh) kali.

- (4) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b angka 2, dipublikasikan di media massa bagi pelaku usaha, pengelola fasilitas umum, penyelenggara perkantoran dan lembaga pendidikan yang tidak taat Protokol Kesehatan;
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a angka 3, yakni:
 - a. penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. membayar denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktifitas dan berkegiatan di luar rumah.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b angka 3, yakni:
 - a. membayar denda administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi yang tidak menyediakan sarana pencegahan Covid-19;
 - b. penghentian sementara operasional ;
 - c. pencabutan izin.
- (7) Setiap orang, kelompok dan/atau Badan Hukum yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pasal 12

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan melalui Surat Bukti Pelanggaran yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem tunai/non tunai.
- (3) Denda administratif disetor ke Kas Daerah.
- (4) Mekanisme pembayaran dan penyetoran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penghentian sementara operasional diberikan dalam hal pelaku usaha, pengelola fasilitas umum, Penyelenggara Pendidikan, tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b. Y

- (2) Penghentian sementara operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan untuk membayar denda administratif jika tidak diindahkan maka dilakukan pencabutan izin.
- (3) Terhadap Penyelenggara kantor dan Penyelenggara Lembaga Pendidikan yang telah ditegur berulang kali secara patut atau kelalaiannya tidak menaati protocol kesehatan Covid-19, maka akan dikenakan sanksi penutupan sementara oprasional kantor untuk dialihkan berkantor dari rumah dan dikenakan denda administratif 5 kali dari sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (6) huruf a.

BAB VI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 14

- (1) Satgas Covid-19 melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berakhir setelah Pandemic Covid-19 dinyatakan selesai secara resmi dari Pemerintah, dan Pemerintah Daerah; dengan ketentuan akan dievaluasi bila diperlukan sesuai kebutuhan.

- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.




Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 20 September 2020
BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,


PETRUS FATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 20 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR


RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSSU

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2020 NOMOR 26

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

I. UMUM

Dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Penerapan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 ini menjadi pedoman teknis bagi seluruh pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota untuk menyusun peraturan kepala daerah tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah. Dengan demikian Peraturan Bupati ini ditujukan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Adapun dalam Peraturan Bupati ini memuat ruang

lingkup mengenai pelaksanaan, peningkatan penanganan Kesehatan, monitoring dan evaluasi, sosialisasi dan partisipasi serta pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

huruf (a)

Cukup jelas.

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR NOMOR

Y